

## SINERGI LEMBAGA KEBUDAYAAN, MELEBURKAN KONFLIK DAN TUMPANG TINDIHNYA FUNGSI LEMBAGA

Hartatik\*

Balai Arkeologi Banjarmasin

### Abstract

*Multiple cultural institutions, either belong to government or non government often cause some overlapping function and obligations. How to prevent such overlapping? This paper discuss case studies available in Kalimantan. Some solutions are offered i.e: **proportional distribution of cultural institution, coordination among different cultural institutions, and managerial and cultural archiving systems improvement.***

Kata kunci : lembaga kebudayaan, sinergi, konflik, tumpang tindih, penelitian, pengkajian, pemanfaatan.

### A. Pendahuluan

Judul makalah ini mungkin sudah dikenal di kalangan para konseptor atau pengambil kebijakan yang ingin menciptakan kinerja lembaga kebudayaan menjadi lebih efektif dan efisien. Bagi orang lapangan, terutama peneliti kebudayaan yang terjun langsung ke lapangan, judul di atas terasa bagai angin segar yang diharapkan mampu merubah suasana di lapangan menjadi lebih kondusif sehingga di lapangan lebih memungkinkan untuk menjangkau data secara lebih baik dan tidak perlu mengulang pengambilan data yang sudah pernah dilakukan oleh lembaga kebudayaan lain. Tulisan ini didasari oleh berbagai pengalaman di lapangan yang dialami oleh penulis dan tim peneliti pada Balai Arkeologi Banjarmasin.

Lembaga kebudayaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga atau instansi pemerintah maupun non-

pemerintah (LSM/NGO) yang bergerak di bidang kebudayaan atau menangani kebudayaan. Lembaga kebudayaan milik pemerintah di tingkat pusat berada dalam lingkup Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ditambah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah. UPT Kebudayaan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di daerah adalah 10 Balai Arkeologi, 9 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), 11 Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT), dan 1 Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (BKPB).

Keberadaan lembaga atau instansi kebudayaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di daerah terpecah-pecah menurut kehendak Pemda setempat. Di Tingkat Propinsi pun nama instansi kebudayaan antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan

---

\* Penulis adalah Peneliti Muda pada Balai Arkeologi Banjarmasin: E-mail: tatik\_balar@yahoo.com

Kalimantan Barat tidak sama. Demikian pula di tiap-tiap kabupaten, meskipun berada dalam satu propinsi keberadaan Dinas Kebudayaan tidak sama, karena masing-masing Kabupaten tidak mengacu pada aturan di Propinsi (**hasil pengamatan pribadi penulis di lapangan selama tahun 2001 - 2007**).

Balai Arkeologi berada di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga ketika ke daerah para peneliti Balai Arkeologi langsung menuju Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi ternyata di daerah, kebudayaan tidak tergabung dengan Dinas Pariwisata tetapi masih berada di Dinas Pendidikan. Bahkan di suatu daerah, urusan kebudayaan ditangani oleh dua instansi yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi tersebut cukup menyulitkan koordinasi antarinstansi, baik Pusat-Daerah maupun Daerah-Daerah. Selain instansi pemerintah, banyak organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang kebudayaan. Di Kalimantan, terdapat Institute of Dayakologi Research and Development (IDRD) atau sering disingkat Institut Dayakologi dengan kantor pusatnya di Pontianak. Lembaga ini mengkaji kehidupan masyarakat Dayak, termasuk kebudayaan dengan berbagai permasalahannya. Selain itu, terdapat "Lembaga Budaya Banjar" dan "Borneo Heritage" di Kalimantan Selatan, dan "Borneo Bangkit" di Kalimantan Tengah. Semua LSM tersebut sering melakukan penelitian, penulisan buku, pendokumentasian maupun pagelaran budaya. Tujuan umum dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah tersebut sebenarnya mendukung program

pemberdayaan kebudayaan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh instansi atau lembaga kebudayaan milik pemerintah, baik yang berstatus UPT Pusat, Dinas Kabupaten maupun Dinas Kebudayaan Propinsi. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan keberadaan instansi kebudayaan pemerintah dan non-pemerintah, terutama di Kalimantan, yaitu:

a. Terjadinya pengulangan kegiatan yang sama di tempat yang sama oleh unit instansi yang berbeda, tetapi masih dalam satu induk kebudayaan; dan

b. Tidak/belum adanya instansi teknis yang memiliki kewenangan menangani kegiatan pelestarian dan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Kalimantan, menyebabkan banyak terjadinya kasus pelanggaran BCB di Kalimantan. Sementara itu, Pemerintah Daerah menganggap hanya Balai Arkeologi Banjarmasin lah yang sangat mengerti dan memiliki kewenangan atas persoalan yang berkenaan dengan arkeologi, tanpa mengetahui secara rinci tugas pokok dan fungsi lembaga ini. Sebagai akibatnya, Balai Arkeologi Banjarmasin yang tidak memiliki kewenangan ataupun tenaga teknis berkompeten dalam bidang perlindungan BCB, menjadi wadah pelaporan dan tumpuan harapan pemanfaatan kasus-kasus pelanggaran BCB. Hal ini membuat instansi yang tugas pokoknya melaksanakan penelitian arkeologi, kewalahan menanganinya.

Permasalahan pertama berupa pengulangan kegiatan yang sama oleh instansi kebudayaan yang berbeda tetapi masih dalam satu induk, mencerminkan betapa buruknya koordinasi yang terjalin antarinstansi kebudayaan, apalagi jika hal

tersebut terjadi di lingkungan instansi kebudayaan pemerintah yang sebenarnya berada dalam satu atap seperti Balai Arkeologi dengan Puslitbang Arkenas atau Balai Arkeologi dengan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Permasalahan kedua lebih disebabkan pada keterbatasan lembaga pemerintah, terutama Pemerintah Pusat yang tidak/ belum melakukan pemerataan perhatian terhadap kegiatan pelestarian yang seharusnya dilakukan oleh lembaga khusus yaitu Balai Pelestarian Sejarah dan Purbakala.

## **B. Lembaga Kebudayaan di Kalimantan dan Permasalahannya**

### **1. Lembaga Kebudayaan Milik Pemerintah Pusat di Daerah**

Kalimantan dengan luas wilayah 55,78 juta hektar adalah pulau terbesar di Indonesia, dan terbesar ke-3 di dunia setelah Pulau Irian dan Greenland. Bagian utara Pulau Kalimantan adalah wilayah Malaysian Borneo yang terdiri atas Sarawak dan Sabah, berbatasan langsung dengan Kalimantan Indonesia, dan wilayah Brunei Darussalam<sup>1</sup>. Sebagian besar wilayah Kalimantan adalah hutan dan dataran rendah yang berawa-rawa dengan kondisi tanah yang kurang subur. Akses jalan darat menuju ke daerah sangat terbatas sehingga di wilayah pedalaman, jalur sungai lebih banyak dimanfaatkan. Kondisi fisik tersebut sangat mempengaruhi kinerja penelitian lapangan yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin sebagai salah satu lembaga penelitian kebudayaan di

Kalimantan. Perjalanan yang dilakukan untuk mencapai kawasan penelitian memerlukan waktu yang cukup lama karena medan yang berat dan jarak tempuh yang jauh.

Balai Arkeologi Banjarmasin adalah satu-satunya lembaga penelitian arkeologi milik pemerintah Pusat (UPT) yang ada di Kalimantan. Jika dibandingkan dengan wilayah Sumatera (dengan 2 Balai Arkeologi yaitu, di Medan dan Palembang), Sulawesi (dengan 2 Balai Arkeologi yaitu, Makassar dan Manado), Jawa (dengan 2 Balai Arkeologi yaitu, Bandung dan Yogyakarta) serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Puslitbang Arkenas) di Jakarta, beban pekerjaan dan tanggung jawab Balai Arkeologi Banjarmasin, yang hanya didukung oleh 10 Sumber Daya Manusia (SDM) terasa sangat berat. Di lain pihak, sebagai induk dari Balai Arkeologi, Puslitbang Arkenas juga mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian di daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Puslitbang Arkenas di daerah sering kali tidak melibatkan peneliti di Balai Arkeologi setempat, tidak ada pemberitahuan, bahkan sering tidak ada laporan hasil penelitian yang dikirim ke Balai Arkeologi Banjarmasin. Tidak adanya laporan penelitian yang dikirim ke Balai Arkeologi tidak jarang menyebabkan terjadinya pengulangan penelitian di situs yang sama dengan tujuan yang sama. Misalnya, penelitian pada situs pra-Islam

<sup>1</sup> ([http://burung.org/detail\\_eba.php?id=5&op=eba](http://burung.org/detail_eba.php?id=5&op=eba); [http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Indonesia#Pulau\\_Kalimantan.28Borneo](http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia#Pulau_Kalimantan.28Borneo))

Desa Negeri Baru (Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang) di Kalimantan Barat. Pada 2007, Balai Arkeologi Banjarmasin melakukan penelitian berupa ekskavasi situs Negeri Baru dengan tujuan mencari struktur bangunan bata yang diduga merupakan bangunan candi. Ternyata, pada kedalaman sekitar 60 cm peneliti Balai Arkeologi Banjarmasin menemukan patok-patok, tali/benang, dan identitas kotak yang memberi petunjuk bahwa kotak tersebut pernah digali oleh peneliti Puslitbang Arkenas.

Beberapa bulan sebelum dilakukan ekskavasi, diinformasikan oleh pemilik tanah bahwa sekitar 10 tahun yang lalu situs tersebut pernah digali oleh peneliti dari Bandung<sup>2</sup> dan Malaysia. Kemudian kami menelusuri informasi tersebut ke Balai Arkeologi Bandung. Kami memperoleh informasi bahwa Balai Arkeologi Bandung belum pernah melakukan penelitian di situs tersebut. Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke Puslitbang Arkenas, Kepala Balai Arkeologi Banjarmasin sering menanyakan dan meminta data hasil penelitian situs-situs di Kalimantan yang pernah diteliti oleh Puslitbang Arkenas, tetapi permintaan tersebut belum ditanggapi secara serius. Salah satu akibatnya adalah kami pernah mengalami menggali kotak sama dengan yang digali oleh tim peneliti Puslitbang Arkenas.

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Nomor PM.39/OT.001/MKP-2006 pasal 2 disebutkan bahwa Balai Arkeologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang arkeologi. Pasal 3 menyebutkan fungsi Balai Arkeologi antara lain yaitu, melakukan

pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi. Tidak adanya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) di Kalimantan menyebabkan tugas pelestarian dibebankan kepada Balai Arkeologi Banjarmasin. Di satu sisi, tugas dan fungsi Balai Arkeologi cukup berat karena meliputi satu pulau dengan minimnya pegawai dan kondisi medan serta akses jalan yang buruk. Kondisi tersebut menyebabkan banyak permasalahan seputar pelestarian benda budaya (BCB) yang tidak tertangani dengan cepat dan tuntas, seperti kasus pengembangan situs Candi Agung di Kalimantan Selatan dan pemugaran masjid Ki Gede di Kotawaringin Lama, Kalimantan Tengah.

Selain Balai Arkeologi Banjarmasin, di Kalimantan terdapat satu lagi UPT kebudayaan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yaitu, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) yang berkantor di Pontianak. Wilayah kerja BPSNT sama dengan Balai Arkeologi Banjarmasin yaitu meliputi, 4 propinsi di Pulau Kalimantan. Namun, berbeda dengan Balai Arkeologi Banjarmasin, BPSNT mempunyai lebih banyak tenaga peneliti dan administrasi. Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Nomor PM.38/OT.001/MKP-2006 disebutkan bahwa BPSNT mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pendokumentasian aspek-aspek nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSNT menyelenggarakan fungsi

antara lain pengkajian aspek-aspek nilai budaya serta kesejarahan. Fungsi tersebut tumpang tindih dengan fungsi Balai Arkeologi yang melaksanakan penelitian arkeologi yang di dalamnya berisi benda bernilai budaya.

Di atas kertas, konsep tersebut terlihat beda, karena pengkajian aspek-aspek nilai budaya (yang dilakukan BPSNT) berbeda dengan penelitian benda bernilai budaya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan di lapangan, kenyataannya tugas BPSNT sering tumpang-tindih dengan tugas Balai Arkeologi, karena yang dimaksud benda budaya dalam arkeologi adalah semua benda budaya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang usianya minimal 50 tahun terutama yang berkenaan dengan benda-benda hasil tradisi.

Di dalam arkeologi salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan etnoarkeologi yaitu pendekatan yang menggunakan data etnografi<sup>3</sup>. Menurut Renfrew dan Bahn ((Renfrew & Bahn 1991), etnoarkeologi adalah kajian dengan menggunakan data masa kini untuk menjelaskan tingkah laku manusia yang berasal dari masa lampau dan bagaimana proses data tersebut menjadi data arkeologi. Mengacu pada Renfrew dan Bahn, ada dua hal yang




Foto 1. Upacara adat kematian tiwah pada Suku Dayak Ngaju, salah satu kajian studi etnoarkeologi.

menjadi pokok bahasan etnoarkeologi yaitu kelompok masyarakat sekarang untuk mendukung penelitian etnoarkeologi dalam merekonstruksi kehidupan masa lampau; serta cara material berubah dari konteks sistem ke konteks arkeologi. Adapun menurut Sharer & Ashmore (1979), kajian utama etnoarkeologi adalah merunut bagaimana cara benda-benda berubah menjadi data arkeologi.

Secara empiris diketahui bahwa model penelitian etnografi yang dikerjakan oleh BPSNT lebih banyak terkait dengan studi antropologi yang mempelajari peristiwa kultural tentang cara berpikir, cara hidup dan tingkah laku masyarakat. Sering terjadi, data arkeologi yang dimaksud ternyata masih digunakan oleh masyarakat

<sup>2</sup> Pada masa tersebut Kalimantan Barat merupakan wilayah kerja Balai Arkeologi Bandung sehingga dalam pikiran kami mungkin ada tim peneliti dari Malaysia yang melakukan kerjasama penelitian dengan Balai Arkeologi Bandung.

<sup>3</sup> Studi etnografi adalah suatu cabang studi arkeologi yang memanfaatkan data etnografi sebagai analogi untuk membantu memecahkan masalah-masalah arkeologi (Anonim 1999). Etnografi merupakan metode penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya (Salim 2001). Dalam arkeologi data etnografi lebih difokuskan pada data kehidupan masa lampau yang masih berlangsung hingga saat ini (disebut tradisi).

yang bersangkutan secara turun temurun, misalnya bangunan kubur sandong pada Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah atau *klerekng* pada Suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Tumpang tindih antara penelitian etnoarkeologi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin dengan etnografi yang seharusnya menjadi tugas BPSNT Pontianak sering terjadi dalam penelitian, jika peneliti menggunakan data utama berupa tradisi. Kebanyakan penelitian arkeologi bertolak dari data fisik, sedangkan BPSNT bertolak dari data sejarah lisan atau tulisan dan kegiatan masyarakat yang masih berlangsung. Segmen tradisi yang merupakan salah satu kajian BPSNT bisa saja tergarap oleh peneliti arkeologi dalam penelitian etnoarkeologi. Demikian juga data sejarah yang dalam penelitian arkeologi penting untuk mengetahui latar belakang keberadaan sebuah artefak atau situs. Dalam penelitian arkeologi, data sejarah sering diperlukan sebagai latar belakang analisis. Dalam beberapa kesempatan di lapangan, tim peneliti seringkali menemui informan atau pemilik data mengatakan bahwa tim peneliti dari BPSNT atau dari Puslitbang Arkenas juga sering mendatangi mereka untuk wawancara dan meminta data yang sama pada si informan. Hal tersebut adalah sebuah pengulangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika ada koordinasi hasil penelitian yang baik di antara lembaga penelitian.

## 2. Lembaga Kebudayaan Milik Pemerintah Daerah

Lembaga kebudayaan milik Pemerintah Daerah terdapat di tingkat propinsi dan kabupaten, berada di dalam lingkup Dinas. Di propinsi Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, bidang kebudayaan berada dalam bidang kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di Kalimantan Tengah kebudayaan berada dalam bidang kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di kabupaten, kebudayaan berada dalam dinas yang tidak seragam, belum mengacu pada struktur yang ada di tingkat propinsi. Seperti halnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, bidang kebudayaan berada dalam bidang kerja Dinas Pariwisata, Tenaga Kerja dan Kebudayaan. Di Pangkalan Bun berbeda lagi, yaitu merupakan bagian dalam Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kebudayaan masuk dalam Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pariwisata dan Budaya. Di Tabalong, Kalimantan Selatan, bidang kebudayaan merupakan bagian dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan DLLAJR. Di Ketapang, Kalimantan Barat, bidang kebudayaan merupakan bagian dari Dinas Informasi, Pariwisata dan Kebudayaan.

Perbedaan induk instansi kebudayaan yang ada di kabupaten sering menyulitkan dalam koordinasi penelitian. Menurut kebiasaan, surat izin dan pemberitahuan yang dibuat tim peneliti biasanya mengacu pada Depbudpar. Ternyata setelah sampai di daerah yang dituju, kebudayaan tidak berada dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada beberapa tempat, seperti di Dinas Propinsi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebudayaan masih berada dalam salah satu sub dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, nama tersebut tidak diikuti oleh dinas di bawahnya (di kabupaten) seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Barito Utara.

Perpindahan induk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ternyata menyisakan banyak masalah. Di antaranya adalah keberadaan data BCB yang sejak puluhan tahun dirintis oleh Bidang Museum dan Purbakala (Muskala) di propinsi dan seksi kebudayaan (di kabupaten)<sup>4</sup> Pada era otonomi daerah, perpindahan *nomenklatur* lembaga dan personel tidak diikuti dengan perpindahan data kebudayaan, sehingga hampir semua data BCB hilang entah ke mana. Hal tersebut terjadi hampir di semua daerah, sehingga ketika tim peneliti mendatangi daerah yang baru pertama diteliti dan memerlukan data BCB sebagai panduan eksplorasi, selalu dijawab bahwa data tersebut hilang, karena dinasnya baru pindah atau berganti penanggungjawabnya dan data tidak diserahkan kepada penggantinya. Dengan demikian, pegawai yang baru harus mengulang kembali apa yang dulu pernah dilakukan oleh pegawai sebelumnya, tanpa sempat menindaklanjuti data dan mengembangkannya.

### 3. Lembaga Kebudayaan Non-pemerintah di Daerah

Lembaga kebudayaan non pemerintah terdapat di setiap propinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Barat terdapat Institute of Dayakologi Research and Development (IDRD) atau sering disingkat Institut Dayakologi dengan kantor pusatnya di Pontianak, yang mengkaji kehidupan masyarakat Dayak, termasuk

kebudayaan dengan berbagai permasalahannya. Selain itu ada Lembaga Budaya Banjar dan Borneo Heritage di Kalimantan Selatan, dan Borneo Bangkit di Kalimantan Tengah.

Lembaga tersebut ada yang secara spesifik mengkhususkan diri pada kajian budaya etnis tertentu, seperti Lembaga Budaya Banjar, tetapi ada yang kajiannya lebih kompleks seperti Institute of Dayakologi Research and Development (IDRD) yang tidak semata-mata mengkaji kebudayaan Dayak tetapi juga aspek-aspek sosial dan ekonomi. Tidak semua lembaga kebudayaan non-pemerintah tersebut masih benar-benar ada. Beberapa di antaranya seperti Borneo Heritage di Banjarbaru hanya sekedar nama atau belum menghasilkan karya yang berarti. Hal tersebut biasanya tergantung pada ketersediaan dana. Bagi lembaga dengan sponsor besar biasanya tetap dapat melangsungkan kegiatan-kegiatannya seperti IDRD, tetapi lembaga dengan sumber dana tidak tetap lebih banyak bergantung pada kerjasama dengan pihak penyandang dana. Ada juga lembaga yang hanya bergerak di bidang penerbitan buku-buku terutama buku kebudayaan seperti Forum Kajian Budaya Banjar namun masih terus berlangsung sampai sekarang.

### C. Menciptakan Sinergi Antar Lembaga Kebudayaan

Tidak sedikit dana yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk membiayai

<sup>4</sup> Saat ini di tingkat propinsi, Sub Dinas Kebudayaan terdiri atas Seksi BCB, Seksi Sejarah dan Purbakala, dan Seksi Permuseuman. Di Kabupaten biasanya hanya terdiri atas Seksi BCB dan Seksi Sejarah Purbakala, tidak ada Permuseuman karena tingkat kabupaten tidak mempunyai museum. Sebelum otonomi, museum merupakan UPT Pusat sebagai lembaga pemanfaatan yang cukup eksis, tetapi setelah otonomi museum menjadi bagian dari Kasubdin Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi sehingga sangat berpengaruh pada eksistensi museum yang cenderung menurun.

penggalian, pendataan dan pengembangan kebudayaan, baik di tingkat pusat melalui UPT-UPTnya maupun di daerah melalui Dinas Kebudayaan. Akan tetapi, ternyata hasil yang dicapai masih jauh dari memadai. Berbagai kasus di lapangan seperti pengulangan permintaan data yang sama pada informan yang sama oleh peneliti/petugas kebudayaan; penelitian pada situs yang sama dengan tujuan yang sama, yang semuanya berarti hanya mengulang merupakan hal yang sebenarnya memalukan. Ada beberapa kesan yang muncul di benak masyarakat bila mereka mengetahui kinerja lembaga kebudayaan (dan mungkin lembaga lain juga) tersebut, yaitu :

- Para peneliti dan petugas kebudayaan hanya bekerja untuk diri sendiri, sehingga ketika mereka selesai/pindah tugas data tersebut tidak diserahkan kepada pengganti atau atasannya, atau menyerahkan laporan kepada yang berkepentingan;

- Para peneliti dan petugas kebudayaan bekerja hanya untuk menghabiskan dana yang sudah dipatok;

- Tidak terjalin koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara lembaga penelitian khususnya atau lembaga kebudayaan umumnya; dan

- Koordinasi antar-lembaga se-induk untuk memajukan lembaga sendiri saja tidak/belum terjalin baik, bagaimana mungkin bisa memberikan kontribusi dan koordinasi kepada masyarakat?

Kesan buruk yang timbul di benak masyarakat sebenarnya bukan tanpa disadari oleh para peneliti atau petugas kebudayaan. Berbagai permasalahan yang timbul mungkin disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan atau kebiasaan. Penulis

menawarkan beberapa solusi untuk membuat kinerja dan hasil penelitian, pelestarian dan pemanfaatan benda budaya menjadi lebih baik, yaitu :

1. Pemerataan UPT kebudayaan secara proporsional, terutama di Kalimantan yang tidak mempunyai BP3 harus segera direalisasikan, bukan sekedar wacana. Realisasi ini merupakan hal yang sangat penting jika dibandingkan dengan Sumatera yang mempunyai 3 kantor BP3 (Banda Aceh, Batu Sangkar dan Jambi) dan Jawa dengan 4 buah BP3 (Serang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Prambanan dan Trowulan). Dengan demikian, pemanfaatan kebudayaan di luar Jawa dan Sumatera, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur tidak akan terkesan setengah-setengah, bahkan menganaktirikan. Selanjutnya, urusan pelestarian dan pemanfaatan budaya dapat berlangsung lebih optimal;

2. Dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan, terutama penelitian, alangkah baiknya jika Puslitbang Arkenas memberitahu daerah atau UPT di wilayah tersebut, serta mengirimkan hasil/laporan penelitian kepada lembaga kebudayaan/UPT di wilayah yang bersangkutan. Laporan atau hasil kegiatan/penelitian tersebut sangat berguna sebagai acuan kerja tahun berikutnya atau bahkan dikembangkan supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat; Meminimalkan sistem bongkar pasang pejabat/pegawai kebudayaan, terutama pada dinas-dinas daerah, minimal setelah 5 tahun kerja. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan mengembangkan kinerja yang sudah dirintis oleh pendahulunya;

3. Pengarsipan data kebudayaan, terutama BCB yang ada di dinas daerah, harus dilakukan lebih rapi dan jelas sehingga mudah diakses dan jika sewaktu-waktu pejabat/pegawai yang menanganinya tidak ada di tempat atau pindah tugas, data tersebut tidak hilang;

4. Mempermudah izin kegiatan kebudayaan dan penelitian. Dalam berbagai kesempatan penelitian di daerah, seringkali waktu penelitian tersita untuk mengurus izin dan rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi dan Kabupaten. Seperti halnya kasus penelitian di Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah) pada Juni 2007. Tim peneliti sudah mendapatkan izin dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Tengah di Palangkaraya dengan tembusan ke Bupati Kotawaringin Barat. Akan tetapi, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengizinkan dilakukannya penelitian di wilayahnya sebelum tim Balai Arkeologi Banjarmasin menghadap Bupati dan mendapatkan izin langsung dari Bupati. Waktu yang telah digunakan untuk dapat bertemu Bupati hampir satu hari kerja. Demikian pula yang telah terjadi untuk mengurus izin di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Tengah di Palangkaraya, terlebih dengan mengharuskan ketua tim datang langsung ke kantor setempat. Kegiatan administratif tersebut sebenarnya secara teknis bisa dipermudah dan dipercepat, tetapi kenyataan di lapangan sangat sulit dan lambat.

Apabila langkah-langkah di atas bisa dilaksanakan, menciptakan sinergi antarlembaga kebudayaan milik

pemerintah (UPT dan Dinas Kebudayaan) dan lembaga kebudayaan non-pemerintah kiranya tidak terlalu sulit. Kenyataan di lapangan, justru lembaga non-pemerintah atau LSM lebih mudah dan terbuka menerima kunjungan peneliti tanpa harus menyerahkan surat izin dari instansi vertikal yang terkesan berbelit-belit. Sinergi sebagai bentuk kerjasama antarlembaga kebudayaan pemerintah dan non-pemerintah di daerah yang efektif dan berdaya guna bagi masyarakat, dalam kenyataannya memang hampir belum pernah dilakukan. Di tingkat Pusat, kerjasama yang dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan lembaga kebudayaan non-pemerintah sering dilakukan misalnya, dalam rangka promosi budaya di luar negeri yang merupakan agenda tahunan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Biasanya, lembaga kebudayaan non-pemerintah yang dilibatkan dalam promosi budaya tersebut adalah sanggar-sanggar seni "layak jual" kelas papan atas yang ada di Jakarta. Hal tersebut bisa dimaklumi, karena misi dari promosi budaya adalah promosi wisata yang bertujuan menarik minat wisatawan untuk datang ke Indonesia.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan lembaga kebudayaan yang ada di daerah. Kemampuan dana dan SDM masih terbatas sedangkan misi dan visi terlalu luas. Lembaga budaya non-pemerintah yang ada di daerah, ibaratnya mereka menghidupi diri sendiri dengan modal sendiri. Betapa sulitnya mencari donatur di daerah, karena keberadaan kebudayaan di daerah hanya dipandang sebelah mata, apalagi kalau keluaran lembaga tersebut tidak bersifat aplikatif. Biasanya, pemilik dana

menanyakan sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Kerjasama yang sudah dilakukan oleh Lembaga Budaya Banjar (LBB) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah menghimpun data sejarah dan menjadikannya sebuah buku Sejarah Banjar (2003) dan buku Urang Banjar dan Kebudayaan (2006). Selain itu, Forum Kajian Budaya Banjar bekerjasama dengan

Pustaka Banua menerbitkan buku-buku tentang Budaya Banjar. Dayakologi Research and Development (IDRD) atau Institut Dayakologi merupakan sebuah LSM yang cukup solid, bergerak di bidang penelitian dan pengembangan masyarakat Dayak dengan induknya di Pontinak. IDRD mempunyai akses dan perwakilan di seluruh propinsi di Kalimantan. Sebagai sebuah lembaga penelitian dan pengembangan, puluhan buku sebagai salah satu keluaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat telah diterbitkan oleh IDRD. Demikian juga Borneo Bangkit, yang ada di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), yang lebih menfokuskan pada pengkajian dan pengembangan masyarakat Dayak. Lembaga tersebut pernah melakukan pendokumentasian perjalanan penelitian ke situs-situs budaya antara lain di Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Kerjasama yang dapat dijalin antarlembaga kebudayaan pemerintah,




Foto 2. Perjalanan tim peneliti dari WWF Kalimantan Barat dan Balai Arkeologi Banjarmasin menyusuri Sungai Kapuas Hulu di kabupaten Mempawah Hulu




Foto 3. Kedatangan tim peneliti Bukit Tahapun disambut dengan pemotongan pantak dan tarian adat Suku Dayak Hovongan di Tanjung Lokang, Kapuas Hulu.

misalnya adalah pameran bersama antara Balai Arkeologi Banjarmasin dengan Museum Negeri Propinsi Kalimantan Selatan "Lambung Mangkurat" yang akan diadakan Oktober 2007 di Duta Mall Banjarmasin. *Outcome* dari kegiatan ini terlihat lebih nyata, karena langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kerjasama antara lembaga kebudayaan milik

pemerintah dengan non-pemerintah pernah dilakukan pula oleh Balai Arkeologi Banjarmasin dengan WWF (World Wide Fund) Indonesia Project Putussibau di Kalimantan Barat yaitu, pada penelitian arkeologi di Kabupaten Kapuas Hulu di situs Nanga Balang dan ceruk Bukit Tahapun (Tanjung Lokang) pada pertengahan 2006. Hasil kerja lembaga kebudayaan, terutama penelitian, kebanyakan berupa media informasi seperti buku, jurnal dan *compact disc* (CD) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah wawasan dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (pemerintah). Dengan wawasan yang luas dan pemahaman yang benar, diharapkan kesadaran budaya akan muncul dalam jiwa masyarakat sehingga bisa bersama-sama menjaga, melestarikan dan memanfaatkan budaya.

#### D. Penutup

Lembaga kebudayaan berfungsi untuk menangani urusan kebudayaan, yang meliputi penelitian/pengkajian, pelestarian dan pemanfaatan. Lembaga kebudayaan milik pemerintah pusat diwadahi (dalam) ujud UPT dan nama masing-masing lembaga menunjukkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tugas Balai Arkeologi adalah melakukan penelitian arkeologi dengan data utama berupa artefak/monumen (benda fisik), ekofak, dan fitur. Tugas utama Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) adalah

pelestarian kebudayaan, pendokumentasian nilai-nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan. Tugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) adalah melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sering terjadi tumpang tindih antar-lembaga-lembaga kebudayaan tersebut. Agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi perlu adanya pemerataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kebudayaan secara proporsional, terutama pembentukan Balai Arkeologi (BALAR), BP3 dan BPSNT di setiap wilayah strategis; dengan demikian koordinasi akan lebih intensif dan terbuka serta pengarsipan data kebudayaan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Selain lembaga kebudayaan milik pemerintah, banyak pula lembaga kebudayaan non-pemerintah di Kalimantan. Sebagai lembaga kebudayaan, misi mereka adalah mengkaji dan mengembangkan kebudayaan daerah agar lebih berdaya guna dan lestari. Misi tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya lembaga kebudayaan milik pemerintah. Sebaiknya antar-lembaga kebudayaan pemerintah dan non-pemerintah bersinergi agar menghasilkan kegiatan yang tidak bersifat parsial, melainkan saling melengkapi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

### Daftar Pustaka

- [http://burung.org/detail\\_eba.php?id=5&op=eba](http://burung.org/detail_eba.php?id=5&op=eba); [http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Indonesia#Pulau\\_Kalimantan.28Borneo.29](http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia#Pulau_Kalimantan.28Borneo.29)).
- Renfrew, Colin & Paul Bahn. 1991. *Archaeological Theories, Methods and Practice*. London : Thames & Hudson, Ltd.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Schiffer, Michael B. 1978. *Advances in Archaeological Method and Theory. Vol. I*. New York: Academic Press.
- Tim Penyusun. 1999. *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Tim Penyusun. 2007. *Himpunan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata